


RENCANA KERJA (RENJA)

INSPEKTORAT

TAHUN ANGGARAN 2023




KABUPATEN BARITO TIMUR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas rumah tangga daerah tugas unsur bidang pengawasan, sekaligus penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023. Rencana kerja tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2023 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Timur selama tahun 2023.

Dalam urusan pengawasan daerah Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan, serta memberikan dampak terhadap peningkatan perbaikan tata kelola Pemerintahan yang baik. Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan dalam kaitan dengan tugas pengawasan, *quality assurance* pihak yang berkepentingan dan masyarakat.

Semoga rencana kerja ini bermanfaat terutama bagi Inspektorat dalam rangka terus berbenah dalam meningkatkan kinerja. Akhirnya kepada semua pihak yang mendukung penyusunan laporan ini, kami diucapkan terima kasih


**INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO TIMUR**
JOSMAR L BANJAR NAHOR, ST, MT, M.Ak, CFA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19711019 200604 1 003

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Renja SKPD ini merupakan penjabaran Renstra SKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran. Pada Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 bisa menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 mengacu pada rancangan awal RKPD serta rancangan Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Timur menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju dan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan, alternatif dan atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra.

Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 disusun berdasarkan RPJM Daerah dan RPJM Nasional, dimana dokumen ini dibuat sebagai acuan dalam menyusun Renja dan RKA Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2024. Setelah Renja dan RKA tersusun, tahap berikutnya bisa dilakukan penyusunan rincian APBD yang nantinya akan disahkan dalam APBD.

Kewajiban bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun dokumen perencanaan diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Renja SKPD ini memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
 - f. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
-

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 - n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;
 - v. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 31 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Timur;
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023;
-

- x. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan operasional bagi aparatur pemerintah khususnya Inspektorat Kabupaten Barito Timur dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian dengan adanya arah, pedoman, dan landasan operasional tersebut diharapkan dapat disusun program pengawasan yang berkualitas, efektif, ekonomis dan efisien.

Melalui Rencana Kerja Pengawasan (RKP) dapat diketahui Kebutuhan riil untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dan serangkaian kebijakan, program serta kegiatan yang harus dilaksanakan di dalam mencapai tujuan dan sasaran berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2024, yaitu :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Timur yang mengarah pada kontribusi pencapaian tujuan pembangunan baik ditingkat Provinsi maupun nasional.
 2. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Timur.
 3. Terdapat acuan bagi pemangku peran (*stakeholder*) Kabupaten Barito Timur untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan.
 4. Terdapat pedoman untuk pertanggungjawaban Inspektur Kabupaten Barito Timur dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah di bidang pengawasan sesuai tugas dan fungsinya.
 5. Mengintensifkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pengawasan Internal dan Eksternal.
-

6. Meningkatkan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di pemerintah daerah;
7. Meningkatkan sistem pengawasan dan sistem informasi pengawasan yang akurat dan aktual.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA

Bab I. Pendahuluan

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.6 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.7 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.8 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.9 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.10 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024

- 3.4 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.5 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.6 Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Secara umum Inspektorat Kabupaten Barito Timur telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menajdi kewenangan daerah dalam pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pada tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Barito Timur telah melaksanakan 3 (tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

1. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** yang diterjemahkan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
2. **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** yang diterjemahkan melalui kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
3. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** yang merupakan program penunjang 2 (dua) program utama yang terepresentasi dalam 7 (tujuh) kegiatan yaitu;
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah,
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
 - f. Penataan Organisasi

Dengan jumlah anggaran Rp 6.130.461.549,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.447.512.304,- mencapai 88,86%.

Realisasi Program Kegiatan Tahun 2022 belum memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Tahun 2022 terdiri daro 3 (tiga) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan masing-masing indikator dan capaian masing-masing indikator di sajikan dalam tabel berikut :

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2022 Kabupaten Barito Timur Perangkat Daerah

Inspektorat.

kode	Urusan bid. Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd tahun 2021	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022		
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				6.130.461.549	5.447.512.304	88,86
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.857.406.009	4.198.186.313	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, lakip dan laporan iktisar	59.003.580	57.615.000	87.460.900	76.135.500,00	
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	17.387.000	14.900.000	
2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, DPA -SKPD	29.276.000	29.216.000	32.002.000	26.186.000	
2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, lakip dan laporan iktisar	9.740.000	9.391.000	21.554.700	19.027.500	
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.987.580	19.008.000	16.517.200	16.022.000	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	298.329.600	282.812.000	3.916.722.289	3.069.075.456	
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN Inspektorat terbayar Gaji dan Tunjangan	2.314.636.774	2.255.110.003	3.667.153.289	3.069.075.456	
2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah ASN terbayar Tambahan Penghasilan ASN	80.699.000	65.611.000	84.352.000	76.898.025	

2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	207.896.600	207.691.000	158.160.000	158.160.000	
2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.734.000	9.510.000	7.057.000	2.010.000	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		171.615.500	128.601.500	67.470.000	62.070.200	
2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan dan dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	35.268.000	35.181.000	19.230.000	15.901.100	
2.05.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	presentase pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	112.160.000	69.534.000	48.240.000	46.169.100	
01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.782.130	417.331.870	290.657.415	289.999.156	
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.995.000	24.949.940	17.690.900	17.685.000	
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	70.221.630	67.356.055	24.974.015	24.974.000	
2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	9.972.500	9.966.300	2.535.000	2.520.000	
2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	presentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3.860.000	3.860.000	
2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	54.999.000	54.942.575	27.499.500	27.410.000	

2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.950.000	19.950.000	19.950.000	19.825.000	
2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase jumlah tamu yang berkunjung ke Inspektorat			64.361.000	64.361.000	
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dihadiri ke luar daerah	240.644.000	240.167.000	129.787.000	129.364.156	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.689.200	168.699.884	251.381.000	234.310.623	
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah meterai, administrasi surat menyurat dan dokumen terbayar	8.410.000	8.345.000	8.250.000	8.150.000	
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	50.840.000	36.265.764	50.840.000	34.104.123	
2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor terbayar	12.729.200	12.418.200	7.291.000	7.256.500	
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terbayar	111.710.000	111.670.920	185.000.000	184.800.000	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	169.365.536	150.705.547	158.014.405	143.837.353	

2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.740.599	79.991.047	107.317.215	93.154.083	
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	49.880.000	48.139.000	33.695.270	33.689.270	
2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Bangunan dan Konstruksi yang terpelihara	28.744.937	22.575.500	17.001.920	16.994.000	
01.2.13	Penataan Organisasi	presentase Penataan Organisasi yang terlaksana	12.000.000	9.640.000	85.700.000	85.690.000	
2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	presentase pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0	0	70.450.000	70.450.000	
2.13.02	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	presentase Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12.000.000	9.640.000	15.250.000	15.240.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		617.389.000	575.709.177	1.046.188.140	1.023.432.971	
01.02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	presentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal			793.096.140	786.321.571	
01.02.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	jumlah OPD yang dilaksanakan Pengawasan Kinerja			70.828.000	70.823.000	
01.02.03	Reviu Laporan Kinerja	jumlah Kegiatan OPD yang terawasi	271.960.000	233.604.000	247.158.000	244.456.300	
01.02.04	Reviu Laporan Keuangan	presentase pelaksanaan Kerja Sama Pengawasan Internal			42.300.000	42.000.000	
01.02.05	Pengawasan Desa	jumlah Desa yang diaudit	68.688.000	68.408.000	155.858.000	155.858.000	

01.02.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	presentase Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil yang dicapai	276.741.000	273.697.177	276.952.140	273.184.271	
2.02.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang terlaksana	294.382.000	261.450.600	253.092.000	237.111.400	
02.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	jumlah rekomendasi Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang tertagih.			44.112.000	29.051.000	
02.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	presentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang tertangani	294.382.000	261.450.600	208.980.000	208.060.400	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	presentase Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana	101.472.000	84.689.000	226.867.400	225.893.020	
17.02	Perumusan kebijakan teknis di bid. Fasilitasi pengawasan	presentase Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang tertangani	101.472.000	84.689.000			
03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		142.270.400	142.136.517	226.867.400	225.893.020	
2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	presentase pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang terlaksana	19.400.000	19.400.000	56.000.000	55.900.000	
2.02.02	Koordinasi, Monitoring dan	presentase	122.870.400	122.736.517	170.867.400	169.993.020	

	Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang dicapai					
--	--	--	--	--	--	--	--

Realisasi program/kegiatan secara keseluruhan secara keseluruhan tercapai 100%, namun demikian masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Kebijakan pengawasan terkait dengan fokus pemeriksaan dari tahun ke tahun cenderung berubah, sehingga dapat mempengaruhi lambatnya pelaksanaan kegiatan pengawasan,
2. Mandatory tugas pengawasan dengan jumlah objek pengawasan yang bertambah dan sarat kompleksitas permasalahan yang dihadapi,
3. System aplikasi yang belum terintegrasi antara perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan.

Untuk menjadi keberhasilan kinerja ditahun 2023 dan 2024 maka rencana tindak lanjut dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Keberadaan APIP harus dapat memberi nilai tambah bagi upaya perbaikan dan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Kesiapan SDM APIP yang adaptif dan responsive melalui penguatan kapasitas SDM.
- c. Dukungan dan respon entitas untuk menyelesaikan tindak lanjut atas hasil pengawasan.
- d. Perlu adanya strategi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang tepat, efisien dan efektif,
- e. System informasi yang terintegritas sehingga pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang telah dilakukan oleh Inspektorat dalam rangka terlaksananya tugas pokok dan fungsinya yaitu ;

1. Program penyelenggaraan pengawasan yang diterjemahkan melalui kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.046.188.140,- dengan Realisasi Rp 1.023.432.971,- atau 97,82 % dengan realisasi kegiatan berupa
 - (a) Penyelenggaraan pengawasan internal dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa. Mengingat terbatasnya SDM, waktu dan kemampuan keuangan maka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT), pelaksanaan pengawasan berfokus pada pendampingan, asistensi, monitoring dan evaluasi serta reviu, termasuk monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan monitoring, evaluasi implementasi pencegahan korupsi pada pemerintah daerah.

- (b) Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu pada tahun 2022 kasus pengaduan yang ditujukan kepada Bupati maupun pimpinan dari APH berjumlah..... kasus aduan. Adapun aduan masyarakat yang selesai ditangani berjumlah .. aduan kasus dengan demikian masih ada... kasus yang belum tertangani. Inspektorat juga melaksanakan pemeriksaan khusus seperti probity audit sebanyak Penugasan.
2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dialokasikan anggaran sebesar Rp 226.867.400,- realisasi sebesar Rp 225.893.020,- atau 99, 57 % dengan uraian kegiatan
- (a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- (b) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
-

Tabel pencapaian kinerja pelayanan

No	Indikator	Program Prioritas pembangunan	Indikator	Target dalam Renstra		Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Opini BPK-RI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Predikat Akuntabilitas Kinerja	WTP	WTP	WTP		WTP	WTP
2	Nilai Maturitas SPIP	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP yang Diselesaikan	80	90	85		90	90
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang Diselesaikan	90	87	85,79		90	90
			Nilai Maturitas SPIP	3,000	3,050	3,075		3,095	3,100
	Level Kapabilitas APIP		Nilai Kapabilitas APIP	3	3	3		3	3
3		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase percepatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemkab Bartim.	80	85	85		87	90
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	85	90	85		90	90

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat

1. Pelimpahan tugas mandarory pemerintah pusat sebagai topuksi permanen belum diimbangi pemenuhan sumber daya dan teknologi yang memadai.
2. Peningkatan beban kerja dan risiko jabatan dalam menjalankan tupoksi belum berkorelasi langsung dengan perbaikan kesejahteraan aparat APIP.
3. Tuntutan APIP sebagai pilar Reformasi Birokrasi dalam membangun zona integritas (ZI) dan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) diiringi upaya sistematis dan masif pada seluruh perangkat daerah.

Implementasi kerjasama dengan stakeholder dalam pencegahan korupsi memerlukan pengembangan secara lebih intensif.

Dari permasalahan yang ada diperoleh asumsi sebagai berikut ;

- a. Pelaksanaan tugas pokok yang bertambah akan dapat dijalankan secara efektif melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya dan teknologi.
- b. Kompensasi pada peningkatan kesejahteraan aparat APIP akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan beban kerja dan risiko jabatan aparat APIP.
- c. Pembangunan zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi (WBK) atau wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dalam reformasi birokrasi secara sistematis dan massif pada seluruh OPD akan mengintegrasikan fungsi APIP sebagai pilar di dalamnya.
- d. Pencegahan korupsi akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat apabila terjalin kerjasama yang intensif antara APIP dan seluruh stakeholdernya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan rencana kerja yang memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada rancangan awal RKPD dan pada Renstra Inspektorat serta rencana pembangunan daerah (RPD) yang telah ditetapkan oleh daerah. Anggaran belanja Inspektorat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana anggaran belanja tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) program 10 (sepuluh) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan telah teranggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Inspektorat telah terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.
 2. Rencana anggaran belanja tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) program 10 (sepuluh) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan dan telah dicantumkan dalam rancangan awal rencana awal rencana kerja inspektorat tahun 2024.
-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timur tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten kota.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan nasional menitik beratkan pada penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah. Mengutamakan peningkatan kualitas SDM APIP diantaranya mengajukan usulan dan kebutuhan PPUPD juga mengupayakan meningkatkan kualitas aparatur dengan berbagai Diklat, Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kantor Sendiri, serta berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas pemulihan ekonomi pasca pandemi. Rencana kerja inspektorat tahun 2024 mendukung arah kebijakan dengan berbagai program dan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan ini menggambarkan fungsi pelayanan sesuai yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Penguatan pengawasan merupakan bagian integral dari 8 (delapan) area perubahan dari agenda percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terbingkai dalam Grand Design Reformasi Birokrasi. Secara 8 (delapan) area perubahan mencakup :

- a. Manajemen perubahan ; bertujuan untuk secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi. Pola pikir serta budaya kerja Maksud Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 untuk Periode satu Tahun Anggaran dan mempunyai fungsi :
- b. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Inspektorat (Sekretariat dan Inspektur Pembantu Wilayah) karena memuat seluruh kebijakan Inspektorat;
- c. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) selama satu tahun;
- d. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Inspektorat. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2024 dalam rencana Program Kegiatan Prioritas Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Inspektorat Tahun Anggaran 2024;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh lingkup Inspektorat Kabupaten Barito Timur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;

- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan di lingkup Inspektorat Kabupaten Barito Timur;
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Inspektorat.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022 di Inspektorat Kabupaten Barito Timur untuk Pagu Belanja Operasi (BO) sebesar Rp 5.279.239.712,- dan Belanja Modal sebesar Rp 9.147.030,- dengan Total Pagu Anggaran TA. 2022 sebesar Rp.5.288.386.742,-

Adapun Rencana Kerja untuk Program dan Kegiatan Belanja Langsung Tahun 2024 di Inspektorat Kabupaten Barito Timur dijelaskan dalam Draf Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dalam Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 dinput pada Sistem Aplikasi SIPD Bappeda disitus perencanaan-bartim.sipd, dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program Penunjang urusan pemerintahan daerah (6.01.01) Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam permendagri 90 dimapping dengan nama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (6.01.01) dengan persentase laporan, kegiatan dan penyerapan anggaran per triwulan yang tepat waktu dengan rencana anggaran sebesar **Rp 9.887.124.665,-** diuraikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp 114.000.000,-
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp 7.323.124.665,-
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp 600.000.000,-
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp 720.000.000,-
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 327.000.000,-
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 680.000.000,-
- g. Kegiatan Penataan Organisasi sebesar Rp 123.000.000,-

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Program Penyelenggaraan Pengawasan (6.01.02) sebesar **Rp 1.290.000.000,-** diuraikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp 940.000.000,-
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebesar Rp 440.000.000,-

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp 570.000.000,- diuraikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan sebesar Rp 200.000.000,-
 - b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp 370.000.000,-
-

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian kinerja utama (IKU) juga dapat digunakan sebagai sarana mengukur keberhasilan kinerja dari Eselon II. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD/RPD tercapai. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan di capai atau dituju.

Mengacu Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 09 Desember 2022, Hal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah, dan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor B/248/KSP.00/70-72/01/2023 tanggal 13 Januari 2023, Hal Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Daerah. Tugas dan fungsi inspektorat masuk dalam strategis ke 4 (empat) yakni Reformasi Birokrasi, dituangkan dalam 3 program terdiri dari 2 program utama dan 1 program penunjang.

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Program Penyelenggaraan Pengawasan (6.01.02) sebesar **Rp 2.200.032.380,-** diuraikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar **Rp 785.696.024,-** diuraikan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program Penunjang urusan pemerintahan daerah (6.01.01) Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam permendagri 90 dimapping dengan nama Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (6.01.01) dengan persentase laporan, kegiatan dan penyerapan anggaran per triwulan yang tepat waktu dengan rencana anggaran sebesar **Rp 9.111.111.390,-** diuraikan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Penataan Organisasi
-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kantor Inspektorat Kabupaten Barito Timur

Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Lokasi KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Dana/Pagu Anggaran	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PENGAWASAN UNSUR PEMERINTAHAN							
	INSPEKTORAT DAERAH					12,096,839,794		13,306,523,774
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN.			Inspektorat Kab. Barito Timur	Terwujudnya Program pemerintahan yang Amanah, Bersih, Berwibawa dan berorientasi Ekonomi Kerakyatan	9,111,111,390	90%	10,022,222,529
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Inspektorat Kab. Barito Timur	Tercapainya penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	296,666,630	100%	326,333,293
			Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya penyusunan dokumen Renja	63,364,860.00	100%	69,701,346
			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya penyusunan dokumen RKA	82,689,230.00	100%	90,958,153

			Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Kab. Barito Timur	Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	69,107,090.00	100%	76,017,799
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Barito Timur	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81,505,450.00	100%	89,655,995
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Inspektorat Kab. Barito Timur	terlaksana administrasi keuangan perangkat daerah	5,668,834,583	95%	6,235,718,042
			Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya kesejahteraan ASN	5,149,297,513.36	95%	5,664,227,265
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	191,756,890.00	100%	210,932,579
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang berkualitas	277,426,890.00	100%	305,169,579
			Penyusunan Pelaporan dan analisis pronosis realisasi anggaran	Inspektorat Kab. Barito Timur	Tercapainya Penyusunan Pelaporan dan analisis pronosis realisasi anggaran	50,353,290.00	100%	55,388,619
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Inspektorat Kab. Barito Timur	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	462,578,280	100%	508,836,108
			Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Inspektorat Kab. Barito Timur	Tersedianya Pakaian hari hari tertentu bagi PNS dan PHL	125,000,000.00	100%	137,500,000
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terwujudnya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	66,079,390.00	100%	72,687,329
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Kompetensi SDM ASN Struktural dan Fungsional sesuai dengan standar Kompetensi	271,498,890.00	100%	298,648,779

		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Inspektorat Kab. Barito Timur	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	851,076,480	100%	936,184,127
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terwujudnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	63,915,410	100%	70,306,951
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127,428,360	100%	140,171,195
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47,424,390	100%	52,166,829
			Penyediaan bahan logistik kantor	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya bahan logistik kantor	48,268,090	100%	53,094,899
			Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan pengadaan	95,817,020	100%	105,398,722
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	67,021,890	100%	73,724,079
			Fasilitas kunjungan tamu	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya pelayanan tamu kantor	146,120,390	100%	160,732,429
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255,080,930	100%	280,589,023
		Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1,143,827,360	100%	1,258,210,096
			Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	51,811,890	100%	56,993,079

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112,898,890	100%	124,188,779
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53,379,690	100%	58,717,659
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	925,736,890	100%	1,018,310,579
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	485,743,278	100%	534,317,605
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	180,596,605	100%	198,656,265
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	102,108,890	100%	112,319,779
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	203,037,783	100%	223,341,561
		Penataan Organisasi		Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Penataan Organisasi	202,384,780	100%	222,623,258
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Inspektorat Kab. Barito Timur	Tersusunnya Standar Operasional Pelayanan Bidang Pengawasan Daerah	115,407,890	100%	126,948,679
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	86,976,890	100%	95,674,579

3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			Inspektorat Kab. Barito Timur	Terlaksananya PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	785,696,024	100%	864,265,626
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	141,086,890	100%	155,195,579
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		100%	-
		Pendampingan dan Asistensi		Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Pendampingan dan Asistensi	644,609,134	100%	709,070,047
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kab. Barito Timur	Peningkatan Level, kualitas dan kuantitas APIP	150,000,000.00	1.00	165,000,000
			Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	153,086,674	100%	168,395,341
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terpenuhinya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	436,696,130	100%	480,365,743
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Kab. Barito Timur	Terlaksana pendampingan pelaksanaan penegakan integritas	54,826,330	100%	60,308,963
Total						12,096,839,794		13,306,523,774

BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2024, merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif. Sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), guna terselenggaranya tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Karena bersifat rancangan awal renja, ini masih bersifat indikatif. Maka jika terjadi kekurangan anggaran harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan yang skala prioritasnya lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra, dengan menyesuaikan struktur susunan perangkat daerah bidang pengawasan, tugas, fungsi dan persfektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan.

Guna mengoptimalkan peran APIP, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kementerian Dalam Negeri (**Kemendagri**) menjelaskan terbitnya aturan ini adalah bagian dari penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 09 Desember 2022, Hal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia nomor B/248/KSP.00/70-72/01/2023 tanggal 13 Januari 2023, Hal Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Daerah.

Kami menyadari keterbatasan anggaran keuangan daerah untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga kami berusaha setiap tahunnya anggaran tersebut meningkat tidak harus 1 % dari APBD, namun menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Demikian Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 kami buat agar bermanfaat.

Tamiang Layang,

Maret 2023


INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO TIMUR
JOSMAR L BANJAR NAHOR, ST, MT, M.Ak, CFA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19711019 200604 1 003